



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA BATAM

JL. RAJA ISA – BATAM CENTER NO. 17 TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA BATAM
NOMOR: KPTS. 03/BPPRD.01/I/2017

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BATAM

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PA/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 2. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM.**
- KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dalam Menyusun Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumentasi Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 17 Januari 2017

KEPALA BADAN BPPRD



1. Lampiran Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD						Kondisi kinerja pada periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah	%	10 %	31 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
2	Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target	%	102	100	100	100	100	100	100

Batam, 17 Januari 2017

KEPALA BADAN BPPRD



RAJA AZMANSYAH

NIP. 19701120 200003 1 009